

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UP HARGA
LAYANAN DIGITAL JASA ANTAR BARANG DAN
MAKANAN: STUDI KASUS KURIR SAFT
DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**ZAHRA NAMIRA AULIA
NIM :2220203874234059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M / 1447 H
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UP HARGA
LAYANAN DIGITAL JASA ANTAR BARANG DAN
MAKANAN: STUDI KASUS KURIR
SAFT DI KOTA PAREPARE



OLEH

ZAHRA NAMIRA AULIA
NIM: 2220203874234059

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026 M / 1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Up
Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang
Dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft Di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Zahra Namira Aulia

NIM : 2220203874234059

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1371 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Iin Mutmainnah, M.H.I
NIP : 19890603 202012 2 014



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up*
Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang
Dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft Di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Zahra Namira Aulia

NIM : 2220203874234059

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1371 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disetujui oleh:

Iin Mutmainnah, M.H.I

(Ketua)

Dr. Budiman, M.HI

(Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad saw. dan semoga kita semua mendapat syafaat nya dihari akhir. Aamiin.

Terselesaikannya penyusunan dan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni Ibunda tercinta Hj. Nilawati Muh. Tang dan Nenek tercinta Hj. Rosnani Arsyad, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah terlepas dari perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mereka dalam mendampingi penulis. Dalam setiap proses yang tidak selalu mudah, keyakinan mereka menjadi salah satu alasan terbesar bagi penulis untuk selalu berusaha. Semoga pencapaian ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala cinta dan perjuangan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Iin Mutmainnah M. H. I. selaku pembimbing utama, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk Ibu.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kemudahan serta pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pemilik usaha, Kurir, serta Konsumen dari Saft Kurir yang telah membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan, sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
8. Kakak penulis tercinta, Muh. Fahreza Kasim atas kasih sayang yang tulus, nasehat, kesabaran dan perhatian yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur.
9. Arifah Aliah Saleh, Nirmala Febrianti, Meisya Elvira, Nayla Qanita, Anggita Resky, dan Putri Ramadhani, sepupu-sepupu penulis yang memberikan

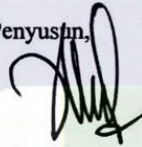
banyak cinta, pengalaman, cerita serta pelajaran bagi penulis untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Tak lupa pula Keluarga besar Arsyad Family yang juga memberi dukungan dan doa yang tiada hentinya.

10. Sahabat penulis tersayang, Yasmin Satyama Sudirman, Santika Aulia Malika, Putri Aoudiyya Suwandi, Ani Nuzamzani Anshar, Kintan Ahrani Aurelya Rahim, Salsabila Fiqh, Andi Siti Hanisa Thania, dan Nabila Syairah yang telah setia menemani penulis dari masa sekolah dasar dan menengah hingga sekarang ini. Terima kasih selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan air mata dalam setiap proses kehidupan penulis, juga dukungan penuh dan pelukan yang selalu hangat yang diberikan kepada penulis.
11. Resky Ummiyin dan Elsa Jumratulnisaa, yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah berbagi tawa, kebersamaan, dan dukungan, khususnya ketika masa proses perkuliahan terasa tidak mudah untuk dijalani, kalian hadir menjadi bagian yang tidak akan dilupakan.
12. Alike Nurul Sakti, Nur Arsy Sarfina Syawal, dan Sarmila yang penulis temui saat KKN. Masing-masing dari kalian membawa cerita dan kenangan tersendiri yang membuat hidup penulis terasa lebih berwarna. Setiap kebersamaan dan canda tawa di dalamnya menjadi bagian yang turut mewarnai perjalanan penulis di perkuliahan.
13. Muhammad Aqsa Ihksan, sosok yang menjadi sandaran penulis untuk berbagi cerita dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, motivasi, dukungan, waktu, kesabaran dan perhatian yang diberikan kepada penulis menjadi salah satu kekuatan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap bantuan, doa, perhatian, dan dukungan yang diberikan memiliki arti besar bagi penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terlepas dari ketidaksempurnaannya.

Parepare, 13 Mei 2026
26 Dzulqaidah 1447 H

Penyusun,



Zahra Namira Aulia
NIM. 2220203874234059



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

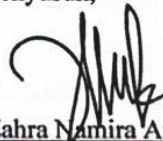
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Namira Aulia
Nim : 2220203874234059
Tempat/Tgl. Lahir : Kotamobagu, 12 Desember 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan
Digital Jasa Antar Barang Dan Makanan: Studi Kasus Kurir
Saft di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Mei 2026
26 Dzulqaidah 1447 H

Penyusun,



Zahra Namira Aulia
NIM. 2220203874234059

ABSTRAK

Zahra Namira Aulia (2220203874234059), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Up Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang Dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft Di Kota Parepare*, (dibimbing oleh Ibu Iin Mutmainnah M. H. I selaku pembimbing utama)”.

Penelitian ini membahas tentang praktik sistem *up* harga pada layanan digital jasa antar barang dan makanan yang diterapkan oleh Kurir Saft di Kota Parepare dalam perspektif hukum Islam. Fenomena *up* harga dalam layanan jasa antar menjadi salah satu bentuk perkembangan transaksi muamalah modern yang banyak digunakan masyarakat, khususnya dalam layanan digital. Praktik tersebut menimbulkan berbagai pandangan terkait kesesuaian mekanisme *up* harga dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan transparansi, kerelaan para pihak, dan keadilan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penetapan harga layanan antar barang dan makanan oleh Kurir Saft di Kota Parepare serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem *up* harga yang diterapkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan owner Kurir Saft, 2 kurir, dan 2 pengguna jasa, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum Islam dan praktik muamalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik penetapan harga layanan antar barang dan makanan oleh Kurir Saft di Kota Parepare dilakukan melalui pemesanan via *WhatsApp* dengan penentuan tarif awal berdasarkan jarak, jenis pesanan, dan kebijakan penyedia jasa. Dalam praktiknya, tarif dapat mengalami penambahan dalam kondisi tertentu pada saat operasional berlangsung. Kedua, dalam tinjauan hukum Islam, praktik penambahan harga dibolehkan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, serta mengandung unsur kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan *ujrah*. Sebaliknya, penambahan tarif yang dilakukan secara sepihak setelah akad berlangsung tanpa persetujuan konsumen tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip akad *ijarah* serta mengandung unsur *gharar* dan *tarāḍin* yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Up* Harga, Jasa Antar Digital, Kurir Saft, Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teoritis	14
1) Akad Ijarah (Sewa-Menyewa Jasa)	14
2) Gharar	19
3) Tarāḍin (Kerelaan).....	22
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktik Penetapan Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan oleh Kurir Saft di Kota Parepare	38
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Up Harga pada Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan di Kurir Saft Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Layanan pada Saft Kurir	40
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Up Harga pada Saft Kurir	54



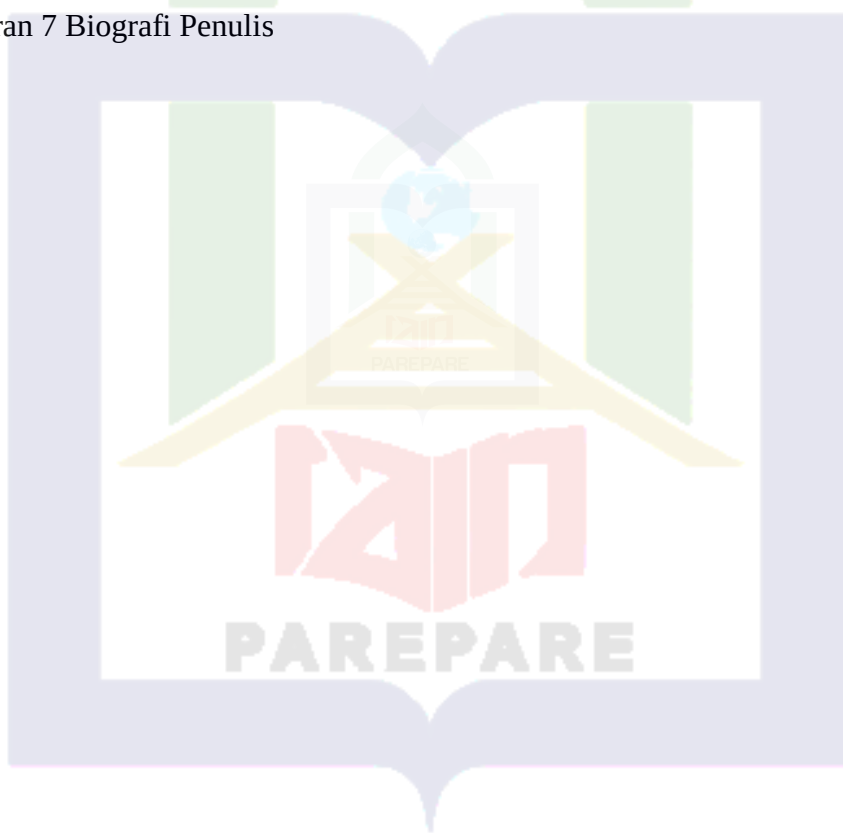
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 3.2 Format order oleh Saft Kurir saat Proses Pemesanan Kurir.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi
- Lampiran 7 Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَافًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيلَ: qīla

يَمُوتُ: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

h. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../...: 4= = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga. Dalam fikih, muamalah yaitu kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain-lainnya.¹ Setiap kepentingan tersebut seharusnya berlandaskan ajaran Islam dan selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur melalui kaidah-kaidah tertentu guna mencegah terjadinya konflik antara keduanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serta pengawasan dalam kehidupan sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesulitan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kegiatan muamalah senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Kemajuan teknologi dan informasi, disertai meningkatnya kebutuhan manusia, telah membuka berbagai peluang dalam dunia usaha, baik di bidang barang maupun jasa. Bentuk-bentuk akad yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW kini mengalami perkembangan dalam penerapan dan praktiknya. Bahkan, objek-objek yang menjadi dasar akad pun semakin bervariasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pada era kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan jasa pengiriman meningkat drastis. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah layanan pengantaran barang dan makanan, tentunya layanan jasa pengiriman yang cepat, mudah, aman dan praktis serta memiliki wilayah jangkauan yang luas menjadi kebutuhan konsumen. Dengan meningkatnya

¹ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 01 (2018): 25.

kebutuhan konsumen, membuktikan lonjakan antusiasme konsumen terhadap jasa layanan pengiriman barang maupun makanan.

Dunia kerja semakin sempit, sementara masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan semakin meningkat. Saat ini, masyarakat semakin dimudahkan oleh hadirnya layanan berbasis digital yang mampu menghubungkan produsen, penyedia jasa, dan konsumen melalui *platform* daring. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan jasa antar barang dan makanan digital (kurir) yang muncul sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Kurir adalah seseorang yang bertugas untuk mengantarkan barang atau hal lain dari satu tempat ke tempat lainnya.²

Kemunculan layanan kurir di era teknologi tidak terlepas dari fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia. Jasa kurir semakin terkenal karena aktivitas belanja online yang semakin meningkat. Dengan banyaknya aktivitas belanja online itu, salah satu bentuk logistik yaitu pengiriman juga semakin berkembang.³ Model bisnis ini memanfaatkan sistem pemesanan berbasis komunikasi digital seperti *WhatsApp*. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat dengan mudah memesan jasa antar barang, makanan, maupun dokumen tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola transaksi konvensional menjadi lebih praktis dan efisien, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang bekerja sebagai kurir.

Profesi kurir yang terbilang masih cukup baru di Kota Parepare saat ini sedang ramai diperbincangkan. Munculnya penyedia jasa antar lokal seperti Kurir Saft menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Parepare mulai beradaptasi

² M. Gema Maulana¹ dan Usman², “Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Layanan Kurir Mandiri Tembilang Kota,” *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)* 2 (2024): 385.

³ Risprawati, “Eksistensi Komunitas Kurir Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Palopo,” 2023, 30.

dengan layanan berbasis teknologi, yang muncul sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam bertransaksi.

Kurir Saft merupakan salah satu layanan jasa antar barang dan makanan digital yang beroperasi di Kota Parepare. Layanan jasa ini memfasilitasi pemesanan jasa antar melalui aplikasi *WhatsApp*/telepon, dengan armada kurir motor yang tersebar di sejumlah kecamatan di Parepare. Konsumen cukup memesan, menentukan titik pengambilan dan pengantaran, lalu kurir akan melakukan penjemputan dan pengantaran dalam rentang waktu tertentu. Tidak seperti *platform* nasional seperti Gojek atau Grab yang menggunakan aplikasi otomatis, Kurir Saft masih beroperasi dengan sistem manual berbasis komunikasi langsung antara pelanggan dan kurir. Artinya, ketika pelanggan ingin mengirim atau memesan makanan, mereka akan menghubungi nomor admin atau kurir secara langsung melalui *WhatsApp*. Setelah itu, kurir akan datang menjemput barang dan mengantarkannya ke lokasi tujuan sesuai permintaan pelanggan.

Model bisnis Kurir Saft ini dikenal lebih fleksibel dan personal, karena tidak bergantung pada algoritma sistem aplikasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, yang diperkuat melalui wawancara dengan salah satu kurir di Kurir Saft, ditemukan bahwa dalam sistem layanan tersebut, harga jasa antar tidak selalu bersifat tetap. Pada umumnya, admin atau kurir memberikan perkiraan tarif di awal kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, tarif tersebut dapat mengalami perubahan ketika proses pengantaran berlangsung.

Dari hasil observasi tersebut, diketahui bahwa untuk pengantaran dalam wilayah kota biasanya dikenakan biaya dasar sekitar Rp8.000–Rp10.000. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, kurir dapat menambahkan biaya tambahan berkisar antara Rp3.000–Rp10.000 yang dikenal dengan istilah “*up harga*.” Kenaikan harga ini muncul dari beberapa faktor, di antaranya jarak tempuh yang dianggap lebih jauh dari perkiraan awal, kondisi lalu lintas, cuaca, tingkat kesulitan lokasi pengantaran, serta adanya peningkatan permintaan pada waktu-waktu tertentu

seperti jam sibuk. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti, terdapat pula indikasi bahwa sebagian kurir menaikkan harga secara sepihak dengan memanfaatkan berbagai alasan.

Praktik *up* harga ini sering kali dilakukan tanpa melalui pemberitahuan atau kesepakatan awal yang jelas kepada konsumen. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam akad transaksi dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Sistem penambahan tarif secara sepihak dalam transaksi jasa dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan halus), dan *zalim*, jika tidak dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam, hal-hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah.

Selain itu, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sistem digital yang mengatur harga secara otomatis dengan realitas di lapangan yang dialami oleh para kurir. Banyak kurir merasa tarif yang ditentukan oleh *platform* tidak sebanding dengan tenaga, waktu, dan biaya operasional yang dikeluarkan, seperti bensin, perawatan kendaraan, dan risiko di jalan. Akibatnya, sebagian kurir memilih untuk menambah biaya sendiri demi menutup kebutuhan mereka. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi, kurir berusaha mempertahankan pendapatannya; di sisi lain, konsumen merasa dirugikan karena harga yang tidak sesuai dengan aplikasi.

Dari perspektif hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki aspek moral yang harus dihindari, seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (penipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikar* (penimbunan) dan semua perilaku yang merugikan bagi salah satu pihak yang bersumber dari indera manusia.⁴ Oleh karena itu, praktik *up* harga dalam jasa kurir digital menjadi penting untuk ditinjau dari sisi hukum Islam,

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 1st ed. (Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang sah atau justru mengandung unsur ketidakadilan dan *gharar* yang dilarang.

Hal ini sebagaimana termasuk dalam firman Allah Swt. dalam QS. *An-Nisa*/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan transaksi, termasuk dalam sistem jasa antar barang dan makanan digital. Dalam praktik layanan kurir digital seperti Kurir Saft, sering ditemukan penetapan harga atau “*up* harga” yang ditentukan oleh pihak kurir kepada konsumen berdasarkan kesepakatan tertentu. Oleh karena itu, prinsip ‘*an tarādīn minkum*’ (kerelaan di antara pihak-pihak yang bertransaksi) menjadi kunci utama dalam menentukan keabsahan transaksi tersebut menurut hukum Islam.

Fenomena *up* harga pada layanan jasa kurir merupakan isu relevan yang perlu dikaji, mengingat praktik tersebut melibatkan aspek ekonomi Islam dan hukum positif. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip transparansi dan keadilan menjadi dua aspek penting yang harus diwujudkan dalam setiap kontrak ekonomi syariah.⁶ Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi memahami dengan jelas peraturan dan konsekuensi transaksi, termasuk harga yang harus

⁵ Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,”

⁶ Dipo Surya Pratikno and Ahmad Faqih, “Prinsip Transparansi Dan Keadilan Dalam Kontrak Ekonomi Syariah” (2026): 27.

dibayar. Pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen dapat mengakibatkan potensi ketidakadilan dan pelanggaran prinsip ini.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 UU Perlindungan Hak Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.⁷ Jika pelaku usaha melakukan pembulatan harga secara sepihak tanpa persetujuan konsumen, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen dan dapat menimbulkan potensi perselisihan.⁸ Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut serta memiliki kejujuran dan keterbukaan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada beberapa dimensi penting. Pertama, dari segi keadilan (*al-'adl*), penelitian akan menilai apakah praktik *up* harga benar-benar mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, atau justru menimbulkan ketimpangan antara kepentingan kurir yang ingin memperoleh penghasilan lebih dengan hak konsumen untuk mendapatkan harga sesuai ketentuan aplikasi. Kedua, dari sisi akad dan kerelaan (*tarāḍin*), penelitian ini mengkaji keabsahan akad antara kurir, pihak aplikasi, dan pengguna jasa, terutama ketika harga dinaikkan

⁷ MH. Yessy Kusumadewi, SH. and MH. Grace Sharon, SH., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sleman Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022). h. 60

⁸ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, “*Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah*,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Hukum Dan Syariah, 2024.

⁹ R. Subekti, “Terjemahan KUH Perdata 14,” 2006, 36.

secara sepihak. Apakah akad tersebut tetap sah menurut hukum Islam, atau justru cacat karena adanya ketidaksepakatan dan ketidakterbukaan dalam transaksi?

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek etika dan kejujuran (*ṣidq* dan amanah) yang menjadi dasar penting dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. Dalam konteks ini, peneliti akan mengamati sejauh mana kurir menjaga integritas dan transparansi dalam menetapkan harga tambahan kepada pelanggan. Selanjutnya, tinjauan juga diarahkan pada aspek hukum terhadap praktik *up* harga, dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), dan *ikhtikar* (manipulasi harga) yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam.

Meski fenomena “*up* harga” telah banyak terjadi, kajian akademik yang secara khusus membahasnya dalam konteks hukum Islam, terutama pada skala lokal seperti Parepare, masih sangat terbatas. Padahal, penting untuk memahami bagaimana praktik ini berlangsung dan apakah ia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat mayoritas masyarakat Parepare beragama Islam dan mendukung praktik ekonomi yang adil dan sesuai syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi digital yang berbasis syariah serta menjadi acuan bagi pelaku usaha jasa antar dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare. Adapun sub permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktik penetapan harga layanan digital jasa antar barang dan makanan oleh Kurir Saft di Kota Parepare dilakukan dalam operasional sehari-hari?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem *up* harga pada layanan digital jasa antar barang dan makanan di Kurir Saft Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana praktik penetapan harga layanan digital jasa antar barang dan makanan oleh Kurir Saft
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sistem *up* harga pada layanan digital jasa antar barang dan makanan di Kurir Saft Kota Parepare?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a) Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan

Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare

- b) Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda.
- c) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, sebagai bahan masukan atau pengalaman dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare
- b) Bagi perusahaan, Kurir Saft dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen yang ingin menggunakan jasa layanan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini mencakup tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat juga perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa jurnal atau skripsi yang relevan dengan judul proposal skripsi penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jabir Zamzamy, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur.”* Penelitian tersebut menelaah praktik tambahan tarif yang dilakukan oleh pengemudi taksi online di luar ketentuan aplikasi *GrabCar*.¹⁰ Fokus utamanya adalah pada keabsahan akad *ijārah* (sewa jasa) dan pelanggaran kontrak antara pengemudi dengan perusahaan penyedia layanan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penambahan tarif di luar sistem aplikasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad jika dilakukan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹

¹⁰ Muhammad Jabir Zamzamy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Wilayah Jawa Timur,” UIN Jakarta 5, no. 2 (2020): 10–11

¹¹ Muhammad Jabir Zamzamy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Wilayah Jawa Timur,” (2020).

Meskipun penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dalam hal analisis hukum Islam terhadap praktik penambahan tarif dalam layanan digital, namun terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Up Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare” berfokus pada fenomena *up* harga yang dilakukan oleh kurir digital lokal, bukan pengemudi transportasi penumpang. Objek penelitian ini berbeda karena melibatkan jasa antar barang dan makanan berbasis digital, yang memiliki sistem dan pola kerja tersendiri di luar regulasi *platform* besar seperti Grab atau Gojek.

Dari sisi metodologi, penelitian Zamzamy bersifat normatif-deskriptif, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik *up* harga di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap kurir serta pengguna jasa Kurir Saft. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan ekonomi digital lokal di Kota Parepare.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Amir dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul “*Implementasi Ujrah dalam Layanan Kurir Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*”. Skripsi tersebut menitikberatkan pada penerapan sistem upah atau *ujrah* dalam layanan kurir tradisional di wilayah Watang Sawitto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan praktik transaksi jasa pengantaran barang yang dilakukan oleh para kurir lokal.¹² Fokus kajiannya

¹² Wahyuni Amir, “Implementasi Ujrah Dalam Layanan Kurir Sawitto Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,” *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35–45.

terletak pada bagaimana mekanisme pemberian upah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan akad ijarah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian Wahyuni menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah di kalangan kurir Sawitto sebagian besar telah mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti adanya kerelaan antara pemberi dan penerima jasa (*tarāḍin*), kesepakatan harga di awal akad, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya beberapa praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ijarah*, seperti penentuan tarif yang tidak selalu proporsional dengan jarak dan tenaga yang dikeluarkan, serta belum adanya keseragaman dalam sistem pembayaran antara satu kurir dengan lainnya. Peneliti kemudian menegaskan bahwa pelaksanaan *ujrah* dalam layanan kurir Sawitto masih perlu pembenahan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus, dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan judul “*Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir dalam Bisnis Delivery Order di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)*”. Penelitian ini merupakan kajian yang berfokus pada aspek moral dan etika dalam praktik penambahan tarif jasa pengantaran barang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pelaku usaha jasa kurir serta pelanggan di Kota Langsa untuk memahami bagaimana praktik tambahan tarif tersebut terjadi dan bagaimana penilaiannya menurut etika ekonomi Islam.¹³

¹³ Muhammad Firdaus, “Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam),” *At-Tafkir* 12, no. 2 (2019): 198–215.

Terdapat persamaan serta perbedaan penting dari penelitian oleh Muhammad Firdaus dengan penelitian penulis, meskipun keduanya sama-sama menyoroti fenomena penambahan tarif atau *up* harga dalam layanan kurir digital dan sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dalam konteks muamalah modern. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajian dan pendekatan analisisnya.

Penelitian Muhammad Firdaus menggunakan pendekatan etika ekonomi Islam, yaitu menilai perilaku pelaku jasa dari aspek moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Fokusnya bukan pada keabsahan akad, melainkan pada perilaku ekonomi yang beretika dalam menjalankan usaha jasa pengantaran. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum Islam (*fiqh muamalah*) dengan fokus pada keadilan harga, keabsahan akad digital, kerelaan (*tarāḍin*), etika bisnis Islam, serta nilai-nilai syariah dalam konteks digitalisasi ekonomi. Dengan kata lain, penelitian Firdaus lebih menekankan sisi etika (moral), sedangkan penelitian penulis menggabungkan dimensi hukum, etika, dan keadilan ekonomi secara bersamaan.

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai praktik penambahan tarif dalam layanan transportasi dan jasa kurir telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Muhammad Jabir Zamzamy menyoroti pelanggaran akad dalam penambahan tarif di layanan taksi online berbasis aplikasi besar, sedangkan Wahyuni Amir berfokus pada penerapan sistem upah (*ujrah*) dalam kurir tradisional di wilayah Pinrang. Sementara itu, Muhammad Firdaus mengkaji praktik tambahan tarif jasa kurir dari sisi etika ekonomi Islam, dengan menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari uraian penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik penambahan tarif dalam layanan transportasi dan jasa kurir, penelitian ini memiliki fokus yang

berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pada sistem *up* harga antara kurir dan konsumen pada layanan Kurir Saft di Kota Parepare, bukan pada hubungan antara kurir dan pemilik usaha atau aspek etika semata. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan dasar teori *ijarah*, *tarāḍin*, dan *al-‘adl*, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami penerapan hukum Islam terhadap praktik ekonomi digital lokal yang berkembang di masyarakat.

B. Landasan Teoritis

1) Akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa Jasa)

Dalam hukum Islam, *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang sangat penting, karena mencakup kegiatan sewa barang maupun jasa. *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat suatu jasa atau barang dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari akar kata *ajara* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴ Akad ini menjadi dasar dari setiap bentuk transaksi jasa, termasuk layanan antar barang dan makanan seperti yang dilakukan oleh Kurir Saft di Kota Parepare. Dalam praktik *ijarah*, kedua belah pihak yaitu pemberi jasa (*mu’jir*) dan penerima jasa (*musta’jir*) harus sepakat atas manfaat yang diberikan serta imbalan yang diterima, sesuai dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan keadilan (*al-‘adl*).

¹⁴ ICDX Group, “Akad *Ijarah*: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya,” 2023, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/akad-ijarah-pengertian-jenis-dan-contohnya>.

Hal ini sebagaimana termasuk dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. *At-Talāq*/65:6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهُ
أُخْرَىٰ ¹⁵

Terjemahnya:

”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya....”¹⁵

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memberikan imbalan atas jasa yang telah diberikan, serta pentingnya musyawarah dan kesepakatan yang baik antara kedua pihak. Nilai ini menjadi dasar dari konsep *ijarah* dalam Islam, di mana setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain berhak mendapatkan balasan berupa upah yang layak. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi penguat bahwa praktik pemberian tarif kepada kurir haruslah dilakukan atas dasar kesepakatan, kejelasan manfaat, dan keadilan dalam penentuan harga.

Selain firman Allah SWT. dalam Q.S. *At-Talāq*/65:6, konsep *ijarah* juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. dalam sebuah hadis riwayat Ibn Mājah disebutkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ

Artinya:

¹⁵ Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”¹⁶

Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam pembayaran upah kepada pekerja. Rasulullah SAW. menekankan bahwa pekerja memiliki hak untuk segera menerima imbalan atas jasa yang telah diberikan, tanpa ada penundaan yang dapat merugikan pihak pekerja.

Ijarah mencakup dua bentuk, yaitu:

1. Sewa-menyewa barang (*ijarah al – manfa’ah*), dan
 2. Sewa-menyewa jasa atau pekerjaan (*ijarah al – ‘amal*).
- Ijarah al-‘amal* , suatu jenis *ijarah* yang menjadikan jasa atau pekerjaan sebagai objek utama dalam akad tersebut.¹⁷

Akad *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong antar manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Maidah/5:2*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,”

¹⁷ Siti Sonya Nadzilla et al., “Analisis Akad Ijarah Ala Al-‘Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2024): 212.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁸

Dalam konteks layanan kurir digital, akad yang terjadi antara kurir dan pelanggan tergolong sebagai *ijarah al-‘amal*, di mana kurir memberikan tenaga, waktu, dan jasanya untuk mengantarkan barang atau makanan, sedangkan pelanggan memberikan imbalan berupa upah atau tarif yang disebut *ujrah*. Hubungan antara konsumen dan kurir Saft merupakan bentuk akad *ijarah*, di mana konsumen menyewa jasa kurir untuk mengantarkan barang dengan imbalan tarif tertentu. Ketika kurir menaikkan harga tanpa pemberitahuan, berarti unsur kejelasan *ujrah* tidak terpenuhi.

Adapun menurut ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁹

Dalam sistem aplikasi digital seperti Kurir Saft, kesepakatan terjadi ketika pengguna menyetujui tarif yang tercantum di aplikasi dan kurir menerima pesanan tersebut. Maka akad *ijarah* digital ini sudah memenuhi unsur ijab-qabul secara digital.

Namun permasalahan muncul ketika kurir melakukan *up* harga, yaitu menaikkan tarif di luar kesepakatan yang tertera dalam aplikasi. Dalam

¹⁸ Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

perspektif hukum Islam, perubahan tarif seperti ini hanya sah apabila didasari oleh kesepakatan baru antara kedua pihak (*tarāḍin*). Jika kenaikan harga dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pelanggan, maka akad menjadi tidak sempurna karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan harga) dan *tadlīs* (penipuan).

Dengan demikian, sistem *up* harga yang tidak diinformasikan sejak awal mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip *ijarah* karena menimbulkan unsur ketidakjelasan dan hilangnya kesepakatan dalam penetapan upah.

Selain itu, dalam bisnis Rasulullah selalu menerapkan prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis.²⁰ Kurir sebagai pihak yang menerima *ujrah* (upah) harus bekerja sesuai kesepakatan, sementara pelanggan wajib membayar sesuai manfaat yang diterima.²¹ Dengan demikian, teori *ijarah* menjadi alat penting untuk menganalisis apakah praktik *up* harga pada kurir digital termasuk akad yang sah, atau justru melanggar syarat kejelasan dalam hukum Islam.

Dalam konteks digital modern, ulama kontemporer juga telah membolehkan akad *ijarah* dilakukan secara elektronik, selama tidak mengandung penipuan dan terdapat kejelasan manfaat serta imbalan.²² Maka dari itu, teori ini relevan untuk menilai sah tidaknya transaksi *up* harga di usaha kurir lokal seperti Kurir Saft.

²⁰ Iwan Aprianto et al., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, ed. Ansori, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hal.164

²¹ T I Prayoga, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (Jastip) Dalam Aplikasi Indriver,” *Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

²² Mufidatunna’imah, Muna Adila Putri, dan Fatmah Taufik Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Subscription Berbasis Konten Digital: Kajian Akad Ijarah Kontemporer,” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 306–12.

2) *Gharar*

Gharar bisa diartikan dalam istilah kajian hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung penipuan karena tidak adanya kepastian antara kedua belah pihak dalam transaksi dan tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang.²³

Walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut kata *gharar*, prinsip larangan terhadap ketidakjelasan dan penipuan tersirat dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya kejujuran, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. *An-Nisā* '4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang dilakukan yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan kecurangan maupun kerelaan (*tarāḍin*) termasuk dalam kategori *al-bāṭil* (tidak sah). Karena itu, transaksi yang mengandung *gharar* termasuk dalam larangan ayat ini.

²³ Rani Puspa Dewi, “Larangan MAGHRIB dalam Transaksi Jual Beli,” *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1 (2023): 23–33.

²⁴ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya.”

Selain firman Allah SWT. Dalam QS. *An-Nisā'*: 29, terdapat pula dalil paling kuat yang secara eksplisit melarang *gharar* terdapat dalam hadis sahih riwayat Muslim No. 1513:

الْغَرَرُ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan).”²⁵

Hadis ini menjadi landasan utama bagi ulama dalam menetapkan bahwa setiap akad yang tidak jelas objek, harga, waktu, atau akibat hukumnya, tergolong *fasid* (rusak) karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Kemudian, terdapat pula kaidah fikih mengenai *gharar*:

الْغَرَرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

Artinya:

“Setiap bentuk *gharar* dapat merusak keabsahan akad.”

(As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, hal. 123)²⁶

Secara umum, para ulama membagi *gharar* menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat ketidakjelasan, objek akad, dan pengaruhnya terhadap sah atau tidaknya akad.²⁷ Pembagian ini penting agar dapat membedakan antara *gharar* yang ditoleransi (*gharar yasir*) dan yang dilarang keras (*gharar fahish*).

1.) *Gharar Fahish* (الفاحش الغرر) — *Gharar* yang Berat / Besar

²⁵ Lembaga Pentashih Hadis, Terjemah Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

²⁶ As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair*, 2019.

²⁷ Sirajul Arifin, “*Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*,” *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010):

Gharar fahish adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dan berpengaruh langsung terhadap sahnya akad, serta berpotensi merugikan salah satu pihak secara nyata. Ulama sepakat bahwa *gharar* jenis ini haram dan menyebabkan akad menjadi batal (*fasid*).²⁸

2.) *Gharar Yasir* (اليسير الغَرَر) — *Gharar* yang Ringan / Kecil

Gharar yasir adalah ketidakjelasan kecil yang tidak berpengaruh besar terhadap hasil akad, dan biasanya ditoleransi (*ma'fu 'anhu*) dalam hukum Islam, karena sulit dihindari dalam transaksi sehari-hari.²⁹

3.) *Gharar Fi al-Ma'qud 'Alaih* (Ketidakjelasan pada Objek Akad)

Terjadi ketika objek akad tidak jelas, baik dalam jenis, sifat, jumlah, maupun keberadaannya.

4.) *Gharar Fi al-Tsaman* (Ketidakjelasan pada Harga)

Yaitu *gharar* yang muncul karena harga barang atau jasa tidak ditetapkan secara pasti saat akad berlangsung. Ini merupakan *gharar* yang paling sering terjadi dalam praktik ekonomi modern.

5.) *Gharar Fi al-Ajal* (Ketidakjelasan pada Waktu Penyerahan)

Ketidakjelasan terkait waktu pelaksanaan akad atau penyerahan objek transaksi.

6.) *Gharar Fi al-Sifah* (Ketidakjelasan pada Kualitas Barang/Jasa)

²⁸ Sirajul Arifin, “*Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*,” (2010):312

²⁹ Sirajul Arifin, “*Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*,” (2010):313

Terjadi ketika kualitas barang atau jasa tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan atau kerugian bagi salah satu pihak.

3) *Tarādīn* (Kerelaan)

Teori *tarādīn* merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*), kejujuran (*sidq*), dan keadilan (*adl*). Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus sepakat secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi informasi.³⁰ Dalam konteks *up* harga layanan jasa antar barang dan makanan digital, teori *tarādīn* menjadi sangat relevan untuk menilai apakah kenaikan harga dilakukan secara sah dan adil menurut syariah.

Dasar utama teori *tarādīn* terdapat dalam QS. *An-Nisa*/4:29, yang secara tegas menekankan pentingnya unsur kerelaan dalam setiap transaksi ekonomi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

³⁰ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat,” *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49–61.

³¹ Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerelaan (*tarāḍin*) adalah syarat sah akad jual beli dan transaksi jasa. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, ditipu, atau tidak mengetahui harga sebenarnya, maka akad tersebut tidak sah karena tidak memenuhi prinsip *tarāḍin*.

Penerapan teori *taradīn* menuntut agar penyedia layanan transparan dalam menyampaikan informasi mengenai kenaikan harga, termasuk alasan, mekanisme, dan besaran kenaikan. Konsumen sebagai pihak penerima layanan harus diberi kesempatan untuk menyetujui atau menolak perubahan tarif tersebut. Jika kenaikan harga dilakukan sepihak tanpa persetujuan konsumen, hal ini bertentangan dengan prinsip *taradīn* karena menghilangkan kerelaan dan potensi keadilan dalam transaksi.

Selain itu, teori ini juga menekankan etika dalam transaksi, sehingga setiap kenaikan harga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen. Dalam kasus kurir Saft di Kota Parepare, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem *up* harga yang diterapkan memberikan keseimbangan antara hak penyedia layanan untuk memperoleh keuntungan dan hak konsumen untuk mendapatkan layanan dengan harga yang adil.

Teori *taradīn* juga relevan untuk menilai aspek kepuasan dan loyalitas konsumen. Dalam ekonomi Islam, kerelaan konsumen adalah indikator bahwa transaksi berlangsung secara adil dan transparan.³² Jika konsumen merasa dipaksa atau tidak puas dengan kenaikan harga, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *taradīn*.

Terdapat juga hadis yang menegaskan prinsip *taradīn* dalam muamalah, yaitu sabda Nabi SAW. :

³² Husnul Khotimah S, *Produk Dan Jasa Perbankan Syariah Konsep, Aplikasi, Ilustrasi Dan Implementasi* (Penerbit Adab, 2025).

تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”

(HR. Ibn Mājah, No. 2185)³³

Hadis ini menunjukkan bahwa kerelaan hati (*ridha*) adalah syarat dasar utama dalam akad jual beli maupun sewa jasa (*ijarah*). Tanpa ridha, transaksi tersebut tidak bernilai secara *syar'i*.

Lebih jauh, penerapan teori *taradīn* dalam konteks *up* harga dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan digital dalam merancang kebijakan harga yang etis dan sesuai syariah. Misalnya, penyedia layanan dapat membuat sistem informasi yang jelas mengenai tarif dasar, tarif tambahan, dan faktor yang memengaruhi kenaikan harga. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan kesadaran dan persetujuan, bukan sekadar terpaksa menerima kenaikan harga.

Secara keseluruhan, teori ini memberikan kerangka evaluasi hukum dan etika untuk praktik *up* harga dalam layanan jasa digital. Dengan mengacu pada prinsip ini, penelitian dapat menilai apakah sistem *up* harga kurir digital di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum Islam, adil, transparan, dan dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak yang terlibat.

C. Kerangka Konseptual

Berfungsi sebagai peta intelektual yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian dan menjadi dasar bagi analisis empiris. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun berdasarkan pemahaman

³³ Abu Muslim Nurwan Darmawan, “*Qawa'id Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha Dalam Akad Jual Beli*,” Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, 2022, <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>.

terhadap sistem *up* harga dalam layanan jasa antar barang dan makan pada Kurir Saft di Kota Parepare dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

1) Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kajian yang menekankan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi. Kajian ini bersifat analitis dan kritis, dengan tujuan mengetahui sejauh mana suatu praktik atau fenomena sesuai dengan aturan dan prinsip Islam.

Hukum Islam sendiri bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam konteks transaksi ekonomi, hukum Islam mengatur prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kerelaan dalam jual beli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.³⁴

Hukum Islam menekankan aspek keadilan (*'adl*), di mana harga dan kualitas barang atau jasa harus seimbang. Hal ini penting agar transaksi tidak menimbulkan eksploitasi atau kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, prinsip kerelaan (*ridha*) menjadi fokus utama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi informasi.

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan hukum Islam menjadi alat untuk mengevaluasi praktik *up* harga pada layanan kurir digital, apakah mekanisme kenaikan harga dilakukan secara adil dan sesuai prinsip syariah. Tinjauan hukum Islam juga memperhatikan transparansi informasi. Setiap kenaikan harga harus dijelaskan kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan secara sadar dan tidak dirugikan.

³⁴ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, dan Ija Suntana, "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga aspek etika dan moralitas transaksi, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran apakah praktik *up* harga sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diterima secara etis.

2) Sistem *Up* Harga

Sistem *up* harga adalah mekanisme yang digunakan penyedia layanan untuk menaikkan harga jasa atau barang secara terukur dan terencana.³⁵ Sistem ini harus jelas dan adil agar konsumen menerima perubahan harga dengan sukarela.

Dalam layanan jasa antar barang dan makanan digital, sistem *up* harga sering dipengaruhi oleh faktor seperti jarak pengiriman, waktu, permintaan tinggi, dan biaya operasional kurir. Hal ini membuat sistem *up* harga menjadi bagian integral dari manajemen layanan digital. Kenaikan harga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sistem *up* harga harus memiliki aturan baku dan disertai mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tetap sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Transparansi adalah aspek utama dalam sistem *up* harga. Informasi tentang besaran kenaikan, alasan, dan waktu penerapan harga baru harus disampaikan secara jelas kepada konsumen melalui *platform* digital. Kerelaan konsumen menjadi tolok ukur penting. Konsumen harus menyetujui kenaikan harga sebelum menggunakan layanan, sesuai prinsip *Taradīn*. Kegagalan mendapatkan persetujuan konsumen dapat menimbulkan masalah etis dan hukum syariah.

³⁵ Muammar Khadafi, Dina Madinah, dan Euis Kurniasih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up Terlebih Dahulu,” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*.

Fenomena “*up* harga”, yaitu kenaikan tarif jasa yang dilakukan oleh kurir tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Misalnya:

- Konsumen memesan jasa antar barang/makanan melalui *WhatsApp* atau Instagram resmi Kurir Saft. Lalu admin akan meneruskan pesanan ke kurir yang sedang bertugas.
- Harga biasanya ditentukan berdasarkan jarak tempuh, jenis barang, dan waktu pengantaran. Misalnya, tarif dasar Rp5.000–Rp15.000 untuk jarak dalam kota.
- Konsumen telah menyetujui tarif Rp10.000 saat pemesanan.
- Namun setelah barang diantar, kurir meminta Rp15.000 dengan alasan “jauh” atau “cuaca panas.”

Dalam perspektif hukum Islam, sistem *up* harga harus mengedepankan kejujuran dan keadilan. Artinya, kenaikan harga harus wajar, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sistem *up* harga juga terkait dengan kepuasan konsumen. Jika konsumen merasa harga baru adil dan sepadan dengan layanan, mereka cenderung tetap menggunakan layanan, meningkatkan loyalitas, dan membangun reputasi baik bagi penyedia jasa.

Dalam konteks penelitian ini, sistem *up* harga pada Kurir Saft dievaluasi untuk menilai apakah mekanisme kenaikan harga dilakukan sesuai prinsip syariah, adil, transparan, dan disetujui konsumen. Evaluasi sistem *up* harga juga mempertimbangkan etika bisnis digital. Layanan kurir yang menaikkan harga pada jam sibuk atau permintaan tinggi harus tetap memperhatikan hak konsumen untuk menerima atau menolak layanan.

Penelitian ini juga akan menilai korelasi antara transparansi informasi, kerelaan konsumen, dan kesesuaian *up* harga dengan hukum Islam sebagai indikator apakah praktik tersebut adil dan halal. Dengan kata lain, sistem *up* harga tidak hanya soal bisnis dan keuntungan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan syariah dan integritas penyedia layanan digital.

3) Layanan Digital

Layanan digital adalah layanan pengiriman barang atau makanan yang difasilitasi melalui aplikasi atau *platform* online. Layanan ini menjadi solusi modern bagi konsumen yang membutuhkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan.³⁶

Ciri utama layanan digital ini adalah semua proses, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pelacakan pengiriman dilakukan secara online. Hal ini memudahkan konsumen untuk memantau layanan dan mengatur waktu pengiriman. Layanan jasa digital mencakup berbagai jenis pengiriman, mulai dari makanan siap saji, paket dokumen, hingga barang belanjaan. Fleksibilitas ini membuat layanan semakin diminati, terutama di kota-kota besar.

Dalam layanan digital, harga layanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak tempuh, waktu pengiriman, tingkat kesibukan, dan biaya operasional kurir. Faktor-faktor ini menjadi dasar penentuan sistem *up* harga. Penerapan prinsip hukum Islam dalam layanan ini menekankan keadilan dan kerelaan konsumen. Setiap kenaikan harga harus diterima secara sukarela dan disertai informasi yang transparan, sesuai prinsip *Taradīn*. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah Kurir Saft di Kota Parepare, sehingga praktik layanan digital di kota ini menjadi objek studi untuk menilai kesesuaian *up* harga dengan prinsip syariah.

Layanan digital memungkinkan penyedia jasa untuk mengelola harga dan layanan secara dinamis, misalnya menaikkan harga saat permintaan

³⁶ M E Purnama Ramadani Silalahi and M E Chairina, *Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah Dan Homoislamicus Dalam Perilaku Konsumen* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

tinggi.³⁷ Namun kenaikan harga harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi konsumen.³⁸

Transparansi informasi menjadi aspek penting agar konsumen mengetahui besaran kenaikan harga, waktu berlaku, dan alasan kenaikan. Hal ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang rasional. Kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam dan etika transaksi digital menjadi indikator utama apakah sistem *up* harga dilakukan secara adil, transparan, dan disetujui konsumen.

Dengan demikian, layanan digital bukan hanya sarana bisnis, tetapi juga medan kajian hukum Islam untuk menilai kesesuaian praktik *up* harga dengan prinsip adil, kerelaan, dan transparansi.

4) **Jasa Antar Barang dan Makanan**

Jasa antar barang dan makanan merupakan layanan yang menyediakan pengiriman barang atau makanan dari satu pihak kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Layanan ini menjadi bagian dari aktivitas muamalah yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum Islam, jasa antar termasuk dalam kategori akad *ijarah* (sewa jasa), di mana terdapat pihak penyedia jasa (kurir) dan pihak pengguna jasa (konsumen) dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, serta kerelaan kedua belah pihak.

³⁷ Safira Adibatul Faruq et al., *Ekonomi Syariah Di Era Digital* (Pamekasan: Universitas Islam Negeri Madura, 2025).

³⁸ Abd. Rahman dan Nahei Nahei, “Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 124–34.

Dalam penelitian ini, jasa antar barang dan makanan menjadi objek utama yang dikaji, khususnya terkait dengan praktik penentuan dan perubahan harga dalam layanan tersebut.

5) Kurir

Kurir merupakan individu atau pihak yang bertugas untuk mengantarkan barang atau makanan dari pengirim kepada penerima dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks layanan jasa, kurir berperan sebagai pelaksana utama dalam proses distribusi, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menunjang kelancaran layanan pengiriman.

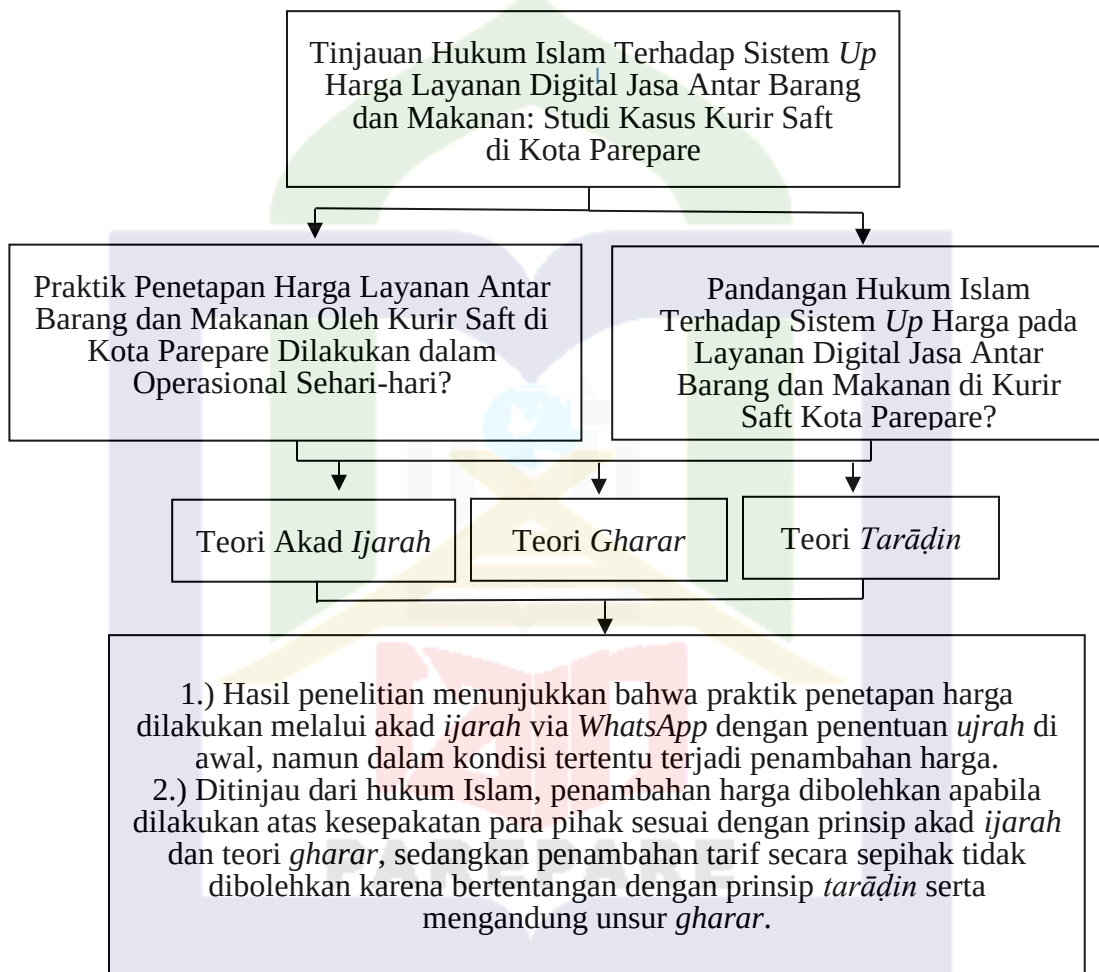
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan kurir mengalami perkembangan yang cukup pesat, termasuk di Kota Parepare. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta kebutuhan akan layanan yang cepat dan praktis menjadikan jasa antar barang dan makanan semakin diminati. Hal ini menyebabkan keberadaan kurir menjadi semakin penting dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik individu maupun pelaku usaha.

Dalam penelitian ini, kurir yang dimaksud adalah Kurir Saft yang beroperasi di Kota Parepare. Kurir Saft merupakan layanan jasa antar barang dan makanan berbasis lokal yang tidak menggunakan aplikasi resmi seperti *platform* digital besar, melainkan mengandalkan sistem komunikasi langsung melalui *WhatsApp* sebagai media pemesanan dan koordinasi. Kurir Saft hadir sebagai bentuk layanan pengiriman mandiri yang dikelola secara komunitas lokal dengan sistem operasional sederhana namun efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan Kurir Saft menjadi objek penelitian karena menunjukkan praktik ekonomi digital skala lokal yang berkembang di tengah masyarakat Parepare, khususnya dalam mekanisme penetapan harga dan penerapan sistem *up* harga yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variable lainnya.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.³⁹

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁰ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna

³⁹ Hasibuan, Muhammad *et.al.*, *Media Penelitian Kualitatif*. CV. Tahta Media Group, 2022.

⁴⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023.

memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penelitian adalah *Basecamp* Kurir Saft di Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar 2 bulan kerja atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang membutuhkan informasi komentar, pendapat atau kalimat bukan angka. Jenis data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulann data termasuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang terdapat dari sumber objek data. Sehingga data asli atau bersifat *up to date*. Melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam dokumen tidak resmi, data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan diolah oleh peneliti. Dimana sumbernya dari hasil wawancara dengan 1 pihak pengelola (owner) Kurir Saft, 3 kurir Saft, serta 2 konsumen pengguna jasa Kurir Saft.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Biasanya data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan.

Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Diantaranya adalah media internet, seperti makalah, artikel, pendapat teori- teori yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Pengamatan kualitatif dapat dilakukan

dalam situasi nyata atau dalam lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku dan konteks yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Dalam observasi ini, data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari Kurir Saft mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Up* Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft di Kota Parepare.

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dikenal sebagai wawancara. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlihat dalam topik penelitian. Tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.

c) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴¹

⁴¹ Ardiansyah et.al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023).

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai teknik pemeriksaan data adalah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang didapat dari satu sumber dengan sumber lain dari owner usaha jasa kurir dan salah satu kurir yang bekerja serta konsumen yang memakai jasa ini. Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hadir hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-rang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data

⁴² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, 2016.

primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu mode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁴³ Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. teknik dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau marasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

⁴³ Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. CV. Andi Offset, 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan oleh Kurir Saft di Kota Parepare

1. Gambaran Umum Kurir Saft

Kurir Saft merupakan salah satu layanan jasa antar lokal yang beroperasi di Kota Parepare. Usaha ini didirikan oleh Sabaruddin pada tahun 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengantaran yang cepat, mudah, dan dapat diakses melalui media komunikasi digital. Kehadiran Kurir Saft menunjukkan adanya perubahan pola transaksi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian seperti makanan, barang belanjaan, dokumen, dan jasa titip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Kurir Saft, pada awal berdirinya Kurir Saft masih melayani permintaan dalam jumlah terbatas. Layanan tersebut kemudian berkembang karena masyarakat mulai merasa terbantu dengan sistem pemesanan yang sederhana. Konsumen tidak perlu datang langsung ke lokasi penjual atau tempat pengambilan barang. Mereka cukup menghubungi admin atau kurir melalui WhatsApp, lalu pesanan diproses sesuai permintaan.

Owner Kurir Saft menjelaskan:

“Awalnya Kurir Saft ini saya buat karena kuliat banyak orang butuh bantuan untuk ambil makanan atau barang, apalagi mahasiswa sama pekerja yang kadang tidak sempat keluar. Jadi saya coba buat layanan yang gampang dipesan tidak perlu buka aplikasi yang ribet, cukup hubungi lewat *WhatsApp* saja.”⁴⁴

⁴⁴ Sabaruddin, *Pemilik Usaha Jasa Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.*

Perkembangan Kurir Saft juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kota Parepare terhadap layanan yang praktis. Mahasiswa, pelajar, pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat umum menjadi bagian dari pengguna layanan ini. Hal tersebut memperlihatkan bahwa layanan kurir lokal memiliki ruang tersendiri di tengah masyarakat, meskipun tidak menggunakan aplikasi otomatis seperti platform nasional.

Owner Kurir Saft juga menyampaikan:

”Dulu itu belum terlalu banyak yang pesan pakai kurir. Tapi lama kelamaan mulai *mi na* tahu orang karena mudah sistemnya. Orang yang mau pesan kurir tinggal chat admin, nanti kami langsung carikan kurir yang bisa jalan.”⁴⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa keunggulan utama Kurir Saft terletak pada kemudahan akses layanan. Konsumen tidak perlu mengunduh aplikasi khusus. Mereka cukup menggunakan WhatsApp sebagai media pemesanan. Sistem ini membuat layanan lebih dekat dengan masyarakat karena komunikasi terjadi secara langsung antara konsumen, admin, dan kurir.

2. Jenis Layanan yang Diberikan

Berdasarkan data yang diperoleh, Kurir Saft menyediakan beberapa jenis layanan. Layanan tersebut tidak hanya terbatas pada pengantaran makanan, tetapi juga mencakup pengantaran barang, jasa titip, penjemputan barang, dan pengiriman dokumen. Ragam layanan ini menunjukkan bahwa Kurir Saft berusaha menyesuaikan usahanya dengan kebutuhan masyarakat.

⁴⁵ Sabaruddin, *Pemilik Usaha Jasa Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.*

Tabel 4. 1 Jenis Layanan pada Saft Kurir

No.	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Layanan antar makanan	Mengantarkan pesanan makanan konsumen dari penjual ke alamat tujuan.
2.	Layanan antar barang	Mengantarkan barang milik konsumen atau barang yang dipesan dari lokasi tertentu.
3.	Jasa titip	Membelikan barang sesuai permintaan konsumen, kemudian mengantarkannya ke alamat tujuan.
4.	Pick up barang	Menjemput barang dari lokasi tertentu untuk dikirimkan kepada penerima.
5.	Pengiriman dokumen	Mengantarkan berkas atau dokumen sesuai permintaan konsumen.

Sumber: Hasil olah data Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah layanan antar makanan. Layanan ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh makanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Selain layanan antar makanan, Kurir Saft juga menyediakan layanan antar barang. Layanan ini digunakan oleh masyarakat yang ingin mengirimkan barang kepada keluarga, teman, atau pihak lain dalam wilayah Kota Parepare dan sekitarnya.

Layanan berikutnya adalah jasa titip atau *personal shopper service*. Dalam layanan ini, kurir tidak hanya bertugas mengantarkan barang, tetapi juga melakukan pembelian barang atas nama konsumen. Konsumen cukup memberikan informasi mengenai jenis barang yang diinginkan, lokasi pembelian, serta spesifikasi barang yang dibutuhkan. Layanan ini banyak

digunakan ketika konsumen memiliki keterbatasan waktu atau tidak dapat keluar rumah untuk melakukan pembelian secara langsung.

Kurir Saft juga menyediakan layanan *pick up* barang atau penjemputan barang. Layanan ini biasanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha online maupun masyarakat umum yang ingin mengirimkan barang kepada pihak lain. Dalam praktiknya, kurir mendatangi lokasi pengirim untuk mengambil barang, kemudian mengantarkannya kepada penerima sesuai alamat yang telah ditentukan. Dengan adanya layanan ini, pengirim tidak perlu datang langsung ke lokasi kurir sehingga proses pengiriman menjadi lebih praktis dan efisien.

Selain itu, terdapat pula layanan pengiriman dokumen yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pengiriman berkas secara cepat. Dokumen yang dikirim dapat berupa surat, berkas administrasi, dokumen perkuliahan, maupun dokumen pekerjaan. Layanan ini dinilai penting karena dokumen sering kali memiliki batas waktu tertentu sehingga membutuhkan proses pengiriman yang cepat dan tepat sasaran.

Layanan tersebut memperlihatkan bahwa Kurir Saft tidak hanya menjalankan fungsi pengantaran, tetapi juga membantu konsumen dalam proses pembelian dan pengambilan barang. Dalam hukum Islam, aktivitas seperti ini disebut dengan *Ijarah*. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁴⁶ Sewa– menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.⁴⁷ *Ijarah* baik dalam bentuk sewa–menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam.

⁴⁶ Wahyudi Efendi, “Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di J & T Dan Jne Kota Palopo) Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di J & T Dan JNE Kota Palopo),” 2025.

⁴⁷ Moh Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014). hal. 428

3. Mekanisme Pemesanan Jasa

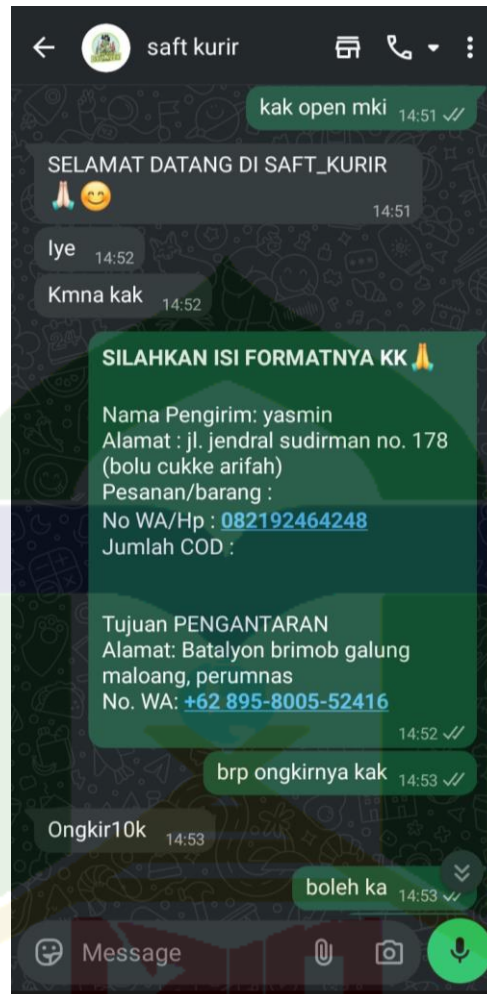
Layanan Kurir Saft menggunakan sistem pemesanan berbasis komunikasi digital melalui aplikasi *WhatsApp*. Berbeda dengan platform jasa antar nasional yang menggunakan aplikasi otomatis, seluruh proses pemesanan pada Kurir Saft dilakukan secara langsung antara konsumen dan admin.

Pada tahap awal, konsumen menghubungi nomor *WhatsApp* yang disediakan oleh Kurir Saft untuk menyampaikan kebutuhan pengantaran. Admin kemudian memberikan format order yang berisi:

- Nama dan nomor telepon pemesan;
- Lokasi pengambilan barang;
- Lokasi tujuan pengantaran;
- Jenis barang atau makanan yang akan diantar;

Konsumen kemudian memberikan informasi terkait jenis layanan yang dibutuhkan, seperti pengantaran makanan, pembelian barang titipan, pengiriman dokumen, atau pengantaran barang lainnya.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi admin dalam menentukan estimasi biaya jasa pengantaran dan memperkirakan waktu penyelesaian pesanan. Setelah menerima informasi dari konsumen, admin melakukan pengecekan terhadap lokasi penjemputan dan lokasi tujuan pengantaran. Pada tahap ini, pihak Kurir Saft akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga jasa pengantaran.



Gambar 3.2 Format order oleh Saft Kurir saat Proses Pemesanan Kurir

Apabila konsumen menyetujui harga dan ketentuan yang ditawarkan, maka pesanan dianggap diterima dan proses pengantaran dapat dilanjutkan. Dalam praktiknya, kesepakatan tarif pada tahap ini merupakan dasar terbentuknya akad antara konsumen dan penyedia jasa.

Setelah pesanan dikonfirmasi, admin akan menghubungi kurir yang tersedia kemudian memberikan informasi pesanan dari konsumen. Sistem ini memungkinkan proses pelayanan berlangsung lebih cepat karena kurir dapat langsung menuju lokasi yang telah ditentukan.

Owner Kurir Saft menjelaskan:

” Kalau ada orderan masuk, admin *ji* yang terima karena memang nomor admin bukan nomor pribadi nya kurir. Setelah itu admin lihat kurir mana yang bisa ambil itu pesanan, biasanya diliat dulu siapa yang paling dekat lokasinya. Jadi kurir tidak langsung semua ambil, tetap lewat admin supaya pesanan lebih teratur.”⁴⁸

Salah satu kurir juga menjelaskan:

”Biasanya kalau ada orderan, admin kirimkan *mi* lokasi dan keterangan orderannya. Kalau lagi bisa *ka* jalan, saya ambil orderannya. Kalau tidak bisa, biasanya admin lempar *mi* ke kurir lain.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, sistem kerja Kurir Saft dapat dinilai fleksibel. Kurir menerima pesanan sesuai ketersediaan dan kondisi lapangan. Namun, fleksibilitas ini juga membutuhkan komunikasi yang jelas, terutama terkait harga layanan.

Selanjutnya, proses pengambilan atau pembelian barang oleh kurir tergantung dari jenis layanan yang digunakan oleh konsumen. Pada layanan antar makanan dan titip belanja, kurir terlebih dahulu mendatangi tempat penjual untuk membeli barang yang dipesan. Pada kondisi tertentu, kurir menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk membayar pesanan konsumen. Setelah barang diterima, kurir mengirimkan bukti pembelian kepada konsumen sebagai bentuk transparansi harga. Sedangkan pada layanan antar barang, kurir langsung mendatangi lokasi pengirim untuk mengambil barang yang akan diantarkan kepada penerima. Sebelum barang dibawa, kurir biasanya melakukan pengecekan kondisi barang guna memastikan keamanan selama proses pengantaran.

⁴⁸ Sabaruddin, *Pemilik Usaha Jasa Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.*

⁴⁹ Bastian, *Kurir Di Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.*

Setelah barang atau makanan diperoleh, kurir mulai melakukan perjalanan menuju lokasi tujuan yang telah ditentukan oleh konsumen. Apabila terjadi kendala seperti hujan deras, kemacetan, atau lokasi yang sulit dijangkau, kurir akan menghubungi konsumen untuk memberikan informasi. Pada tahap inilah dalam beberapa kasus ditemukan adanya *up* harga yang dilakukan oleh kurir dengan alasan adanya perubahan kondisi operasional yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan mekanisme tersebut, praktik pemesanan jasa pada Kurir Saft pada dasarnya telah memenuhi karakteristik akad *ijarah al-'amal*, yaitu akad atas pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Ditinjau dari rukun akad *ijarah*, praktik pemesanan jasa di Kurir Saft telah memperlihatkan adanya unsur-unsur yang menjadi syarat sah akad. Pertama, terdapat para pihak yang berakad, yaitu konsumen sebagai penyewa jasa (*musta'jir*) dan Kurir Saft sebagai penyedia jasa (*mu'jir*). Kedua, terdapat objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa manfaat jasa pengantaran barang maupun makanan. Ketiga, terdapat *ujrah* atau imbalan jasa yang diinformasikan kepada konsumen sebelum proses pengantaran dilaksanakan. Keempat, adanya ijab dan kabul yang diwujudkan melalui komunikasi digital menggunakan *WhatsApp*, yaitu ketika admin menawarkan tarif dan konsumen menyatakan persetujuan terhadap tarif tersebut.

Meskipun tidak dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk kontrak fisik, persetujuan melalui media elektronik tetap dapat dipandang sebagai bentuk akad yang sah selama menunjukkan adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, manfaat jasa yang diberikan kurir menjadi objek utama akad sebagaimana konsep *ijarah* yang telah dijelaskan pada Bab II.

Selain itu, mekanisme pemesanan yang diawali dengan penyampaian identitas pemesan, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, serta jenis barang yang akan diantar menunjukkan adanya kejelasan objek akad.

Penentuan tarif oleh admin sebelum kurir menjalankan pekerjaannya juga mencerminkan salah satu prinsip penting dalam akad *ijarah*, yaitu kejelasan *ujrah*. Oleh karena itu, penyampaian estimasi biaya sebelum pesanan diproses menunjukkan bahwa Kurir Sافت telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam penetapan *upah* jasa. Penggunaan media *WhatsApp* sebagai sarana terbentuknya akad tidak mengurangi keabsahan akad *ijarah*. Dalam praktik muamalah kontemporer, bentuk kesepakatan seperti ini dapat diterima selama maksud para pihak jelas dan tidak ada unsur paksaan.⁵⁰ Dengan demikian, komunikasi digital antara admin dan konsumen dapat dipandang sebagai bentuk ijab dan kabul yang sah karena kedua belah pihak saling memahami kesepakatan yang dibuat.

Meskipun demikian, keabsahan akad *ijarah* tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Apabila setelah akad disepakati muncul perubahan harga secara sepihak tanpa persetujuan konsumen, maka hal tersebut berpotensi mengurangi kesempurnaan akad karena salah satu unsur pokok *ijarah*, yaitu kejelasan *ujrah*, tidak lagi terpenuhi. Oleh sebab itu, mekanisme pemesanan yang telah sesuai dengan prinsip *ijarah* pada tahap awal harus tetap dipertahankan hingga proses pengantaran selesai agar akad berlangsung secara sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Mekanisme Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam manajemen pemasaran terutama dalam layanan jasa pengantaran.⁵¹ Harga menjadi dasar bagi konsumen untuk menerima atau

⁵⁰ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

⁵¹ Nurapniah, “Perspektif Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus PT. Prima Land Pandeglang 2014-2016),” 2018, 12–46.

menolak layanan. Dalam layanan Kurir Saft, harga tidak selalu ditetapkan dalam satu nominal yang sama untuk semua pesanan. Tarif merupakan suatu nilai jasa yang jadi penerimaan dari penjual jasa tersebut, sedangkan bagi konsumen tarif merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hal tertentu beserta pelayanannya.⁵² Tarif dalam hal ini dapat berbeda karena jarak, lokasi, jenis layanan, dan kondisi tertentu yang memengaruhi proses pengantaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kurir Saft, diketahui bahwa sistem penetapan harga pada Kurir Saft dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan pelayanan. Salah satunya jarak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan biaya layanan. Pemilik Kurir Saft menyatakan:

“Kalau penentuan harganya itu dilihat dari jaraknya dan apa yang *na* pesan dulu. Kalau jauh tujuannya, semakin mahal juga ongkirnya.”⁵³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga tidak dilakukan secara seragam. Biaya pengantaran dihitung dengan mempertimbangkan jarak antara lokasi pengambilan dan lokasi pengantaran. Semakin jauh lokasi tujuan, semakin besar pula biaya yang harus dibayar oleh konsumen.

Selain jarak, hasil wawancara dengan kurir menunjukkan bahwa kondisi lapangan juga memengaruhi biaya layanan. Salah satu kurir menyampaikan:

⁵² Suliawati, Tri Hernawati, And Syafira Dwi Putri, “Penentuan Tarif Pengiriman Barang Berdasarkan Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan,” *Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara*, 2021.

⁵³ Sabaruddin, *Pemilik Usaha Jasa Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026*.

“Kalau pengantarannya jauh-jauh, atau susah dicari lokasinya *toh*, biasanya ongkirnya itu menyesuaikan. Apalagi kalau cuaca hujan atau kondisi jalan juga kurang bagus.”⁵⁴

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa harga layanan tidak hanya dipengaruhi oleh jarak fisik. Tingkat kesulitan menemukan lokasi, cuaca, dan kondisi jalan juga menjadi pertimbangan. Dalam praktik jasa pengantaran, faktor tersebut dapat dipahami karena kurir mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya operasional yang berbeda pada setiap pesanan, dengan catatan kurir telah menyampaikan kepada konsumen dari awal.

Secara umum, tarif dasar layanan Kurir Saft untuk wilayah Kota Parepare berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000. Tarif tersebut digunakan sebagai acuan awal dalam menentukan biaya jasa pengantaran. Namun, nominal tersebut biasanya dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bertambahnya biaya operasional kurir.

Dalam perspektif akad *ijarah*, penentuan tarif sebelum jasa dilaksanakan menunjukkan adanya kejelasan *ujrah*. Kejelasan besarnya upah merupakan salah satu syarat penting agar akad tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, praktik penyampaian tarif sejak awal oleh admin Kurir Saft telah mencerminkan prinsip akad *ijarah* selama tarif tersebut tidak berubah tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.

5. Praktik Up Harga

Up harga dalam layanan Kurir Saft dipahami sebagai penambahan biaya dari tarif awal atau tarif umum yang biasa dikenakan kepada konsumen. Berdasarkan observasi awal, biaya dasar pengantaran dalam wilayah kota umumnya berada pada kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000. Pada kondisi

⁵⁴ Alif, *Kurir Di Kurir Saft Parepare*, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.

tertentu, biaya tambahan dapat berkisar antara Rp3.000 sampai Rp10.000. Besaran tersebut tidak selalu sama karena bergantung pada kondisi pesanan dan pertimbangan kurir atau admin.

Dalam hukum Islam, menurut mazhab Hanafiyah, *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas pemanfaatan (manfaat) yang disertai kompensasi (upah atau sewa).⁵⁵ Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Namun, menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), manfaat, dan *shighat* (ijab-qabul).⁵⁶ Berdasarkan hasil penelitian, unsur tersebut pada praktik Kurir Saft secara umum telah terpenuhi. Pihak yang berakad terdiri dari konsumen dan kurir, manfaat akad berupa jasa pengantaran, ijab dan kabul terjadi melalui komunikasi digital.

Namun demikian, dalam implementasinya terdapat dinamika pada penetapan *ujrah*, khususnya dalam praktik *up* harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya layanan tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah berdasarkan jarak, kondisi cuaca, tingkat kesulitan lokasi, serta situasi tertentu dalam proses pengantaran. Perubahan biaya ini pada dasarnya masih dapat dibenarkan dalam akad *ijarah* selama memenuhi prinsip kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, *ujrah* tidak harus selalu bersifat tetap, tetapi harus jelas dan disepakati sejak awal atau sebelum layanan dilaksanakan secara penuh.⁵⁷

⁵⁵ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Ijarah Dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats Dan Kontemporer* (Malang, Jawa Timur: PT Afanin Media Utama, 2024). hal. 7

⁵⁶ Qamarul Huda M. Ag, *Fiqh Muamalah* (Sleman, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). hal. 77

⁵⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

Salah satu kurir menyampaikan salah satu alasan terjadinya *up* harga:

“Kalau hujan, pengantaran lebih susah kasian, pesanan harus dijaga biar tetap aman, dan kadang juga waktu sampainya lebih lama karena berteduh *ki* dulu tunggu hujan reda kalau deras hujan.”⁵⁸

Kurir lainnya menambahkan:

”Biasa juga saya patok *up* harga kalau tempat makan yang diorder itu lagi ramai-ramainya, yang lagi *viral* begitu. Pasti kan ramai tempatnya, otomatis butuh waktu lama untuk antri *ki*.⁵⁹

Berdasarkan keterangan kurir tersebut, bentuk *up* harga dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Pertama, ketika lokasi tujuan dinilai lebih jauh dari perkiraan awal. Kedua, ketika lokasi pengantaran sulit ditemukan. Ketiga, ketika cuaca kurang mendukung, misalnya hujan. Keempat, ketika pesanan membutuhkan waktu tunggu lebih lama.

Penambahan tarif akibat alasan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan dalam akad *ijarah* apabila disampaikan sebelum konsumen menyatakan persetujuan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan tingkat kesulitan pekerjaan sehingga memengaruhi besaran *ujrah*.

Salah satu konsumen juga menyampaikan:

“Pernah *ka* juga pesan dan ada tambahan biayanya dari ongkir awal, tapi kurang tahu *ka* juga sebenarnya bagaimana hitungannya dan apa alasannya. Kalau jaraknya jauh dari perkiraan awal *ku* rasa masih wajar *ji*, tapi kadang tidak tahu *ka* juga karena apa di *up* ongkirnya.”⁶⁰

Konsumen lain juga menyampaikan:

⁵⁸ Alif, *Kurir di Kurir Saft Parepare*, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.

⁵⁹ Bastian, *Kurir di Kurir Saft Parepare*, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.

⁶⁰ Nayla, *Konsumen Kurir Saft Parepare*, Wawancara di Jl. Abubakar Lambogo, 5 Juni 2026.

“Menurut *ku up* ongkir itu normal *ji* kalau memang konsumen order makanan di resto yang lagi ramai, misal nya Mie Gacoan. Kemarin kan sempat lagi ramai sekali pas baru opening, harusnya memang di *up* karena antri *tawwa*, saya pun biasa order kurir kalau pesan makanan di resto yang ramai karena malas *ka* antri. Tapi, balik lagi harus ada penjelasan yang disampaikan ke konsumen mengenai *up* ongkirnya.”⁶¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem *up* harga pada Kurir Saft dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam apabila penambahan biaya disampaikan secara transparan kepada konsumen sebelum layanan dilanjutkan, sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak. Dalam kondisi tersebut, prinsip kerelaan (*tarāḍin*) tetap terjaga dan akad *ijarah* masih dianggap sah. Sebaliknya, apabila penambahan biaya dilakukan setelah layanan selesai tanpa adanya persetujuan ulang dari konsumen, maka hal tersebut dapat melemahkan unsur kerelaan (*tarāḍin*) dan berpotensi menjadikan akad tidak sempurna menurut hukum ekonomi syariah.

Konsumen lain menjelaskan:

“Seandainya dari awal ditanya memang ki bilang ada tambahan ongkir, tidak masalah *ji*. Tapi ini nanti barang sudah sampai baru ditanya ki ada tambahan ongkir, pasti mi agak kaget ki juga. Mau nda mau ya langsung dibayar karena barangnya sudah sampai.”⁶²

Konsumen menambahkan:

“Menurut *ku* bisaji ada tambahan ongkirnya kalau memang jauh dari perkiraan atau tiba-tiba hujan, tapi baiknya ditanya dulu konsumen sebelum kurirnya jalan.”⁶³

⁶¹ Kintan, *Konsumen Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Jambu, 7 Juni 2026.*

⁶² Nayla, *Konsumen Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Abubakar Lambogo, 7 Juni 2026.*

⁶³ Kintan, *Konsumen Kurir Saft Parepare, Wawancara di Jl. Abubakar Lambogo, 7 Juni 2026.*

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa konsumen tidak selalu menolak tambahan biaya. Konsumen lebih menekankan pentingnya pemberitahuan sejak awal. Apabila tambahan biaya disampaikan sebelum layanan berjalan, konsumen memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak. Namun, jika tambahan baru disampaikan setelah layanan selesai, tidak memenuhi unsur kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan upah (*ujrah*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa pengguna layanan Kurir Saft Kota Parepare, diketahui bahwa tanggapan konsumen terhadap praktik *up* harga cukup beragam. Perbedaan tanggapan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman konsumen mengenai alasan penambahan biaya, cara penyampaian informasi oleh kurir, serta pengalaman yang diperoleh selama menggunakan layanan tersebut. Sebagian konsumen menganggap *up* harga sebagai hal yang wajar, sedangkan sebagian lainnya merasa keberatan apabila penambahan biaya dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas.

Konsumen yang menerima praktik *up* harga pada umumnya berpendapat bahwa tambahan biaya dapat dimaklumi apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bertambahnya beban kerja kurir. Menurut mereka, kurir juga mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya operasional yang lebih besar ketika harus mengantarkan pesanan ke lokasi yang jauh, sulit dijangkau, atau ketika kondisi cuaca tidak mendukung. Oleh karena itu, penambahan biaya dianggap sebagai bentuk kompensasi yang wajar atas pelayanan tambahan yang diberikan oleh kurir.

Salah seorang konsumen menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan membayar biaya tambahan selama alasan penambahan biaya tersebut dijelaskan terlebih dahulu oleh kurir. Menurutnya, transparansi informasi membuat konsumen dapat memahami kondisi yang dihadapi oleh kurir dan memberikan keputusan secara sukarela apakah akan melanjutkan pesanan atau tidak. Konsumen tersebut juga berpendapat bahwa komunikasi yang baik

antara kurir dan pelanggan dapat meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam transaksi.

Namun demikian, tidak semua konsumen memberikan tanggapan positif terhadap praktik *up* harga. Sebagian konsumen mengaku merasa keberatan apabila biaya tambahan disampaikan setelah pesanan selesai diantar atau ketika proses pembayaran akan dilakukan. Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan karena jumlah biaya yang harus dibayarkan berbeda dengan tarif yang telah disampaikan pada saat pemesanan. Perbedaan antara tarif awal dan biaya akhir membuat konsumen merasa tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan transaksi.

Beberapa konsumen juga berpendapat bahwa perubahan biaya yang tidak diinformasikan sejak awal dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan. Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam penggunaan jasa pengantaran, terutama pada layanan yang masih menggunakan sistem komunikasi manual melalui aplikasi *WhatsApp*. Ketika konsumen merasa bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada akhir transaksi, maka kepercayaan terhadap penyedia jasa dapat berkurang dan berpotensi mempengaruhi keputusan konsumen untuk kembali menggunakan layanan tersebut di masa mendatang.

Meskipun demikian, mayoritas konsumen yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka dapat menerima adanya penambahan biaya apabila dilakukan secara terbuka dan disertai alasan yang jelas. Konsumen pada dasarnya tidak mempermasalahkan adanya biaya tambahan selama mereka memperoleh penjelasan yang logis dan memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak perubahan biaya tersebut sebelum transaksi diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan keterbukaan informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penerimaan konsumen terhadap sistem *up* harga.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *up* harga pada layanan Kurir Saft. Faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab *Up* Harga pada Saft Kurir

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Jarak pengantaran	Biaya meningkat ketika lokasi tujuan lebih jauh dari titik pengambilan atau berada di luar perkiraan awal.
2.	Kesulitan lokasi	Lokasi yang sulit ditemukan membutuhkan waktu lebih lama dan tenaga tambahan dari kurir.
3.	Cuaca	Hujan atau kondisi cuaca tertentu dapat meningkatkan risiko dan kesulitan pengantaran.
4.	Kondisi jalan	Jalan macet, atau akses yang kurang baik dapat memengaruhi waktu tempuh.
5.	Jenis pesanan	Pesanan tertentu membutuhkan kehati-hatian, waktu tunggu, atau proses pembelian yang lebih panjang.
6.	Jam sibuk	Peningkatan permintaan pada waktu tertentu membuat kurir menyesuaikan biaya layanan.

Sumber: Hasil olah data Peneliti

Faktor-faktor tersebut pada dasarnya dapat diterima secara rasional karena jasa kurir berkaitan langsung dengan tenaga, waktu, risiko, dan biaya operasional. Akan tetapi, faktor tersebut harus dijelaskan kepada konsumen sebelum transaksi dilanjutkan. Penjelasan tersebut membuat konsumen memahami alasan kenaikan harga dan dapat mengambil keputusan secara sadar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga layanan Kurir Saft pada dasarnya telah sesuai dengan konsep ijarah dalam Islam, namun validitas akad sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kerelaan (*taradin*) dan kejelasan *ujrah*. Artinya, sistem *up* harga tidak serta-merta bertentangan dengan hukum Islam, tetapi menjadi tidak sah apabila tidak disertai transparansi dan persetujuan dari konsumen sebagai pihak yang berakad.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Up* Harga pada Layanan Digital Jasa Antar Barang dan Makanan di Kurir Saft Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem *up* harga yang diterapkan pada layanan digital jasa antar barang dan makanan di Kurir Saft Kota Parepare merupakan bagian dari praktik muamalah yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengantaran berbasis teknologi komunikasi. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus mendatangi lokasi penjual secara langsung. Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan bentuk transaksi seperti ini pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik *up* harga tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya tambahan

biaya yang dikenakan kepada konsumen, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana mekanisme penetapan biaya tersebut dilakukan serta apakah terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam bermuamalah.

Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pihak Kurir Saft pada dasarnya merupakan hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa. Konsumen meminta manfaat berupa jasa pengantaran barang atau makanan, sedangkan pihak kurir menyediakan manfaat tersebut dengan memperoleh imbalan berupa ongkos kirim yang dibayarkan oleh konsumen. Hubungan semacam ini termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak.⁶⁴ Melalui akad tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kurir berkewajiban melaksanakan layanan pengantaran sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan konsumen berkewajiban membayar biaya jasa yang telah disepakati. Dengan demikian, kejelasan mengenai manfaat yang diberikan dan besaran biaya yang harus dibayarkan menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebelum layanan dijalankan, pihak Kurir Saft umumnya memberikan informasi mengenai biaya pengantaran kepada konsumen. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui media komunikasi yang digunakan dalam proses pemesanan, yaitu *WhatsApp*. Adanya penyampaian tarif di awal transaksi menunjukkan bahwa para pihak telah memiliki gambaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebelum jasa diberikan. Kejelasan biaya pada tahap awal transaksi memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat menciptakan kepastian hukum serta menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

⁶⁴ Risprawati, "Eksistensi Komunitas Kurir Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Palopo."

Dalam praktik muamalah, kejelasan mengenai biaya atau upah merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan agar transaksi berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁵

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa transaksi ditemukan adanya praktik *up* harga atau penambahan biaya di luar tarif awal yang telah diinformasikan kepada konsumen. Penambahan biaya tersebut dilakukan karena berbagai faktor, antara lain jarak pengantaran yang lebih jauh dari perkiraan, kondisi cuaca yang kurang mendukung, lokasi tujuan yang sulit dijangkau, meningkatnya biaya operasional selama proses pengantaran, serta adanya permintaan tambahan dari konsumen yang menyebabkan bertambahnya beban pekerjaan kurir. Alasan-alasan tersebut dapat dipahami karena setiap tambahan tenaga, waktu, dan risiko yang harus ditanggung oleh kurir pada dasarnya memerlukan kompensasi yang seimbang. Oleh sebab itu, keberadaan *up* harga tidak serta-merta dapat dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Islam pada dasarnya tidak melarang seseorang memperoleh keuntungan ataupun tambahan upah selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penambahan biaya jasa juga dapat dibenarkan apabila terdapat perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya pekerjaan atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa. Dalam konteks penelitian ini, *up* harga yang dilakukan karena adanya perubahan kondisi operasional dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap manfaat tambahan yang diberikan oleh kurir. Akan tetapi, yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan tambahan biaya tersebut, melainkan bagaimana tambahan biaya itu disampaikan dan disepakati oleh konsumen.

⁶⁵ Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, “Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41185–90.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kerelaan atau ridha (*tarāḍin*) antara para pihak yang berakad. Kerelaan merupakan salah satu asas penting dalam muamalah karena menunjukkan adanya persetujuan yang lahir dari kehendak bebas masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam praktiknya, keridhaan ini diwujudkan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. Tanpa keridhaan, transaksi dianggap tidak sah.⁶⁶ *Tarāḍin* mengharuskan adanya kerelaan yang lahir dari pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak.⁶⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dibebani kewajiban yang tidak diketahuinya atau yang tidak pernah disetujuinya sebelumnya. Oleh karena itu, apabila penambahan biaya pengantaran disampaikan kepada konsumen sebelum transaksi diselesaikan dan konsumen menyatakan persetujuannya, maka unsur kerelaan dalam transaksi tetap terjaga. Dalam kondisi demikian, tambahan biaya yang dikenakan dapat dipandang sebagai bagian dari kesepakatan baru yang diterima oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum Islam.

Sebaliknya, praktik *up* harga yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya kondisi di mana konsumen baru mengetahui adanya tambahan biaya ketika barang telah sampai atau ketika proses pembayaran akan dilakukan. Situasi seperti ini menyebabkan konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia bersedia menerima tambahan biaya tersebut atau tidak. Akibatnya, pembayaran yang dilakukan sering kali bukan merupakan bentuk persetujuan

⁶⁶ MM. Dr. H. Muhiyi Shubhie, *Fiqih Muamalat*, 1st ed. (Kab. Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025). hal. 166-167

⁶⁷ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli," *Et-Tijarie* 3, no. 2 (2016).

yang lahir dari kerelaan sepenuhnya, melainkan karena konsumen berada pada posisi yang sulit untuk menolak setelah jasa selesai diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kerelaan yang menjadi dasar transaksi tidak terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian konsumen masih dapat menerima *up* harga jika alasannya jelas. Salah satu konsumen menyampaikan bahwa tambahan ongkir masih wajar apabila jaraknya jauh. Namun, konsumen juga menyatakan bahwa ia kadang tidak mengetahui alasan ongkir dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan konsumen sangat bergantung pada kejelasan informasi.

Konsumen lain menyampaikan:

“Seandainya dari awal ditanya memang *ki* bilang ada tambahan ongkir, tidak masalah *ji*. Tapi ini nanti barang sudah sampai baru ditanya *ki* ada tambahan ongkir, pasti mi agak kaget *ki* juga.”⁶⁸

Dalam perspektif *tarāḍin*, kerelaan tidak dapat hanya diukur dari adanya pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, tetapi harus dilihat dari sejauh mana konsumen memahami dan menyetujui perubahan nilai transaksi secara sadar. Dalam konteks ini, pembayaran yang dilakukan setelah layanan selesai tidak selalu mencerminkan kerelaan yang sempurna, terutama apabila konsumen berada dalam posisi yang tidak lagi memiliki pilihan untuk menolak karena barang sudah diterima atau jasa sudah selesai diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *tarāḍin* dalam praktik *up* harga harus dipastikan terjadi sebelum transaksi mencapai tahap finalisasi.

⁶⁸ Kintan, *Konsumen Kurir Saft Parepare*, Wawancara di Jl. Pelita Utara, 5 Juni 2026.

Terdapat juga hadis yang menegaskan prinsip *tarādīn*, yaitu sabda Nabi SAW.:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”

(HR. Ibn Mājah, No. 2185)⁶⁹

Tarādīn juga menuntut adanya keterbukaan dalam komunikasi. Jika admin atau kurir sejak awal menyampaikan bahwa tarif dapat berubah karena faktor jarak, cuaca, atau tingkat kesulitan lokasi, maka konsumen dapat memperkirakan kemungkinan biaya yang harus dibayar. Keterbukaan ini membantu konsumen membuat keputusan secara sadar. Dalam kondisi tersebut, persetujuan konsumen lebih kuat karena didasarkan pada informasi yang cukup. Dalam perspektif *tarādīn*, tanpa unsur kerelaan dari kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak maka suatu akad akan batal.⁷⁰

Selain berpotensi mengurangi unsur kerelaan, praktik *up* harga tanpa pemberitahuan juga dapat menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi jasa pada dasarnya harus memenuhi prinsip utama muamalah, yaitu terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan harus didasarkan pada kerelaan para pihak (*tarādīn*).⁷¹ *Gharar* dalam hukum Islam dipahami sebagai ketidakjelasan yang dapat menimbulkan potensi sengketa atau ketidakpastian dalam transaksi. Ketidakjelasan ini dapat terjadi pada objek akad, harga, maupun mekanisme

⁶⁹ Abu Muslim Nurwan Darmawan, “*Qawa'id Fiqhiyyah*: Harus Ada Saling Ridha Dalam Akad Jual Beli,” 2022

⁷⁰ Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat.”

⁷¹ H. Dudang Gojali and Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023).

pelaksanaan jasa.⁷² Dalam penelitian ini, ketidakjelasan tersebut terlihat pada perubahan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen setelah akad berlangsung. Pada awal transaksi, konsumen telah memperoleh informasi mengenai tarif tertentu, namun pada akhir transaksi muncul biaya tambahan yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaan antara informasi awal dan biaya akhir inilah yang menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam HR. Muslim no. 101, dari Abu Hurairah:

مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Barangsiapa menipu maka ia bukan bagian dari golongan kami”⁷³

Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk praktik yang mengandung unsur ketidakjujuran dalam transaksi. Penegasan ini tidak hanya terbatas pada penipuan secara eksplisit, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang mengaburkan informasi penting dalam akad, termasuk harga, objek transaksi, maupun kondisi pelaksanaan jasa.

Apabila dianalisis lebih lanjut, konsep *ijarah*, *tarāḍin*, dan *gharar* sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dalam menilai praktik *up* harga yang diterapkan oleh Kurir Saft. Kejelasan biaya jasa dalam akad *ijarah* menjadi fondasi bagi lahirnya kerelaan para pihak. Ketika biaya jasa dijelaskan secara transparan, konsumen dapat menentukan sikapnya secara bebas dan sadar sehingga unsur *tarāḍin* dapat terwujud. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai biaya yang harus dibayarkan, maka kerelaan

⁷² Arifin Sirajul, “Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan.” (*Tsaqafah* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

⁷³ Kemenag, “*Al-Qur'an* Dan Terjemahannya.”

para pihak menjadi terganggu dan pada saat yang sama muncul potensi *gharar* dalam transaksi. Dengan demikian, keberadaan *gharar* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hilangnya unsur kerelaan yang disebabkan oleh tidak jelasnya objek atau biaya yang diperjanjikan dalam akad.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian hukum Islam terhadap sistem *up* harga pada layanan digital jasa antar barang dan makanan di Kurir Saft tidak terletak pada ada atau tidaknya tambahan biaya, melainkan pada mekanisme penerapannya. *Up* harga yang dilakukan secara transparan, disampaikan kepada konsumen, serta memperoleh persetujuan sebelum transaksi diselesaikan dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena tetap menjaga kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan terhindar dari unsur *gharar*. Sebaliknya, *up* harga yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan konsumen berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena menimbulkan ketidakjelasan biaya serta mengurangi unsur kerelaan dalam transaksi. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara penyedia jasa dan konsumen menjadi faktor utama dalam mewujudkan praktik pengantaran yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, tinjauan hukum Islam terhadap *up* harga tidak cukup hanya melihat adanya tambahan biaya. Penilaian harus melihat apakah tambahan itu menjadi *ujrah* yang jelas dalam akad *ijarah*, apakah konsumen menyetujuinya sebagai bentuk *tarāḍin*, dan apakah harga akhir bebas dari ketidakjelasan yang termasuk *gharar*. Apabila tiga unsur ini terpenuhi, maka *up* harga dapat diterima sebagai penyesuaian biaya jasa. Apabila tidak terpenuhi, maka praktik tersebut perlu diperbaiki karena berpotensi merusak kejelasan akad dan merugikan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kurir Saft Kota Parepare, ditemukan bahwa praktik *up* harga tidak diterapkan secara seragam dalam setiap transaksi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penambahan biaya umumnya dilakukan karena adanya faktor tertentu, namun beberapa faktor tersebut tidak dijelaskan secara transparan. Dalam beberapa kasus, tambahan biaya tersebut telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada konsumen sehingga memperoleh persetujuan sebelum layanan dilanjutkan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kondisi di mana *up* harga tidak disampaikan secara jelas sejak awal transaksi dan baru diketahui oleh konsumen pada saat pembayaran dilakukan. Praktik yang demikian berpotensi menimbulkan ketidakpuasan konsumen karena adanya perbedaan antara tarif yang disampaikan pada awal transaksi dengan biaya yang dibayarkan pada akhir transaksi.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian dan tinjauan hukum Islam yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam sistem *up* harga pada Kurir Saft bukan terletak pada adanya penambahan biaya itu sendiri, melainkan pada tingkat transparansi dan kesepakatan antara para pihak. Semakin jelas informasi yang diberikan mengenai alasan dan besaran *up* harga, maka semakin besar pula peluang terpenuhinya prinsip *ijarah*, *tarāḍin*, dan terhindarnya transaksi dari unsur *gharar*. Dengan demikian, agar praktik *up* harga tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam, pihak Kurir Saft perlu mengedepankan keterbukaan informasi dan memastikan bahwa setiap perubahan biaya telah diketahui serta disetujui oleh konsumen sebelum transaksi diselesaikan. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan sekaligus mewujudkan praktik muamalah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. SARAN

Disarankan kepada owner Kurir Saft untuk menyusun kebijakan yang lebih jelas mengenai praktik penerapan *up* harga dengan menetapkan kriteria kondisi yang membolehkan adanya penambahan tarif, seperti perubahan tujuan pengantaran, penambahan pesanan, atau kondisi operasional tertentu. Selain itu, setiap penambahan tarif hendaknya disampaikan terlebih dahulu kepada konsumen melalui admin atau kurir dan hanya diberlakukan setelah memperoleh persetujuan, sehingga tercipta transparansi, kepastian *ujrah*, serta kesesuaian dengan prinsip akad *ijarah* dan kerelaan (*tarāḍin*) dalam hukum Islam.

Kemudian untuk admin dan kurir di Saft Kurir, disarankan untuk selalu menyampaikan dan memperoleh persetujuan konsumen sebelum melakukan penambahan tarif dengan alasan apa pun. Selain itu, kurir hendaknya mengedepankan kejujuran, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan layanan agar pelaksanaan akad *ijarah* berlangsung sesuai dengan prinsip syariat serta tidak menimbulkan perselisihan dengan konsumen. Selain itu, konsumen disarankan untuk meminta kejelasan mengenai tarif layanan sejak awal transaksi serta memastikan setiap perubahan tarif disepakati bersama sebelum jasa dilaksanakan. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi dan pelaksanaan akad terhindar dari unsur *gharar* serta berdasarkan prinsip kerelaan (*tarāḍin*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abu Muslim Nurwan Darmawan. "Qawa'id Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha Dalam Akad Jual Beli." <https://alukhuwah.com>, 2022. <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. 1st ed. Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Amir, Wahyuni. "Implementasi Ujrah Dalam Layanan Kurir Sawitto Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang." *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35–45.

Aprianto, Iwan, M Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Edited by Ansori. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Arifin, Sirajul. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah, IAIN Sunan Ampel Surabaya* 6, no. 2 (2010): 312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.

As-Suyuthi. *Al-Asybah Wa an-Nazhair*, 2019.

Bedong, Muhammmad Ali Rusdi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB Dalam Transaksi Jual Beli." *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.

Dr. H. Muhiyi Shubhie, MM. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Kab. Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.

Efendi, Wahyudi. "PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di J & T Dan JNE Kota Palopo) PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di J & T Dan JNE Kota Palopo)," 2025.

Eka Wahyu Hestya Budianto. *Akad Ijarah Dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats Dan Kontemporer*. Malang, Jawa Timur: PT Afanin Media Utama, 2024.

Faruq, Safira Adibatul, Mailatun Linda Sari, Syamsul Arifin, Sugianto, and R Agoes Kamaroellah. *Ekonomi Syariah Di Era Digital*. Pamekasan: Universitas Islam Negeri Madura, 2025.

Firdaus, Muhammad. "Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery

- Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam).” *At-Ta’fikir* 12, no. 2 (2019): 198–215. <https://doi.org/10.32505/at.v12i2.1337>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Gojali, H. Dudang, and Iwan Setiawan. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=0QCIEQAAQBAJ>.
- Group, ICDX. “Akad Ijarah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya.” www.icdx.co.id, 2023. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/akad-ijarah-pengertian-jenis-dan-contohnya>.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 29. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Hadis, Lembaga Pentashih. *Terjemah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Kemenag. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,”
- Khadafi, Muammar, Dina Madinah, and Euis Kurniasih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu.” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2021): 45. <https://doi.org/10.59270/jab.v1i01.46>.
- M. Ag, Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Sleman, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- M. Gema Maulana¹, and Usman². “Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Layanan Kurir Mandiri Tembilah Kota.” *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)* 2 (2024): 385.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 2024.
- Moleong, Lexy J. No Title. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mufidatunna’imah, Muna Adila Putri, and Fatmah Taufik Hidayat. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUBSCRIPTION BERBASIS KONTEN DIGITAL: KAJIAN AKAD IJARAH KONTEMPORER.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 306–12.
- Mughits, Abdul. “Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat.” *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49–61.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,” n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadzilla, Siti Sonya, Fahmi Makraja, Raihan Putri, and Rian Rahmad. “ANALISIS AKAD IJARAH ALA AL-‘AMAL DALAM PRAKTIK JASA INAI DI KABUPATEN PIDIE.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2024):

- Nurapniah. "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus PT. Prima Land Pandeglang 2014-2016)," 2018, 12–46.
- Pratikno, Dipo Surya, and Ahmad Faqih. "Prinsip Transparansi Dan Keadilan Dalam Kontrak Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2026): 27.
- Prayoga, T I. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fitur Jasa Titip (Jastip) Dalam Aplikasi Indriver." *Hukum Ekonomi Syariah*, 2024.
- Purnama Ramadani Silalahi, M E, and M E Chairina. *Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah Dan Homoislamicus Dalam Perilaku Konsumen*. Merdeka Kreasi Group, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=aKzFEAAAQBAJ>.
- Puspita Sari, Indah, Ria Anggraini, and Joni Hendra. "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41185–90.
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana. "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.
- Rahman, Abd., and Nahei Nahei. "Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 124–34. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.6776>.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- RISPAWATI. "Eksistensi Komunitas Kurir Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Palopo," 2023, 30.
- Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli." *Et-Tijarie* 3, no. 2 (2016).
- S, Husnul Khotimah. *Produk Dan Jasa Perbankan Syariah Konsep, Aplikasi, Ilustrasi Dan Implementasi*. Penerbit Adab, 2025.
- Subekti, R. "Terjemahan KUH Perdata 14," 2006, 36.
- Suliawati, Tri Hernawati, and Syafira Dwi Putri. "PENENTUAN TARIF PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN METODE PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN." *Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara*, 2021.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023.
- Yessy Kusumadewi, SH., MH., and MH. Grace Sharon, SH. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Roslani Husein. 1st ed. Sleman Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Zamzamy, Muhammad Jabir. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Wilayah Jawa Timur." *UIN Jakarta* 5, no. 2 (2020): 10–11. <https://core.ac.uk/download/pdf/154750533.pdf>.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Wawancara dengan kak Sabaruddin, Pemilik Usaha Kurir Saft Kota Parepare



Wawancara dengan Alif, Kurir di Kurir Saft Kota Parepare



Wawancara dengan Bastian, Kurir di Kurir Saft Kota Parepare



Wawancara dengan Nayla, Konsumen Kurir Saft Kota Parepare



Wawancara dengan Kintan, Konsumen Kurir Saft Kota Parepare



PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Zahra Namira Aulia , lahir di Kotamobagu pada tanggal 12 Desember 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak H. Mustamin Kasim dan Ibu Hj. Nilawati Arsyad.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 5 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Up Harga Layanan Digital Jasa Antar Barang Dan Makanan: Studi Kasus Kurir Saft Di Kota Parepare”**

PAREPARE